

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Perempuan merupakan sebuah bentuk jaminan yang menunjukkan atau memperlihatkan bahwa seorang perempuan dalam hidupnya tidak akan mengalami atau merasakan tindakan diskriminasi atas dasar apapun sebagai seorang manusia. Namun fakta memperlihatkan, di berbagai wilayah di belahan dunia ini masih sering terjadi tindakan pelanggaran atau diskriminasi terhadap Hak Asasi Perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan sering mengalami perilaku yang menyakitkan, diabaikan dan bahkan sering tidak dianggap sebagai seseorang yang berhak menerima hak-haknya sebagai manusia pada umumnya, dan haknya sebagai perempuan pada khususnya. Lebih parahnya lagi terkadang seorang perempuan masih sering tidak memiliki hak atas bidang apapun, termasuk menentukan masa depannya dan tubuhnya sendiri.¹

Salah satu bentuk dari pelanggaran dan diskriminasi terhadap perempuan adalah *Female Genital Mutilation* (FGM), diskriminasi ini dilakukan atas dasar adanya tuntutan adat kebudayaan atau tradisi masyarakat yang merupakan praktik penghapusan hak perempuan dengan cara menghilangkan kontrol perempuan tersebut terhadap tubuhnya

¹Sari, Dewi Idam, *Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan : Studi Kasus Female Genital Mutilation di Sierra Leone*, 2008, diakses dari https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Pereempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 3 April 2018.

sendiri. FGM merupakan segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh dari alat kelamin luar perempuan dengan berdasar atas nama adat, budaya, agama, maupun alasan lain di luar alasan perih kesehatan ataupun sebuah penyembuhan.

Berdasarkan *fact sheet no.23, Harmfull Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* yang dirilis oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights*², FGM merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjurus pada suatu prosedur pembedahan dengan tujuan menghilangkan sebagian atau seluruh dari bagian organ kelamin perempuan. Tindakan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan suatu penderitaan fisik, mental, seksual pada perempuan yang mengalaminya karena selama tindakan tersebut dilakukan, didalamnya terdapat perilaku yang termasuk tindakan memaksa, menutut, sehingga mengurangi bahkan menghilangkan hak atau kebebasan perempuan.³

Persebaran praktik FGM merupakan hal yang patut dibahas untuk melihat bagaimana praktik FGM terjadi di negara-negara Afrika. Persebaran praktik FGM diduga bermula dari Mesir. Sesuai dengan catatan-catatan historis atau sejarah yang telah terdokumentasi. Bentuk ritual dari praktik FGM yang dijalani oleh perempuan ini merupakan segel penanda terhadap perempuan tentang jatidiri mereka sebagai perempuan yang harus menjaga kesuciannya. Dijelaskan bahwa persebaran praktik FGM di wilayah Tanduk

² *Fact Sheet no.23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Woman and Children, Office of the High Commissioner for Human Rights.*
3Oktavia Erwanti, Marlinda., Rahayu, Elfia Farida, Kajian Yuridis Female Genital Mutilation (FGM) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik *Female Genital Mutilation* Di Indonesia), Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>, pada 3 April 2018.

Afrika hingga ke barat dimulai dari adanya persebaran jalur perdagangan budak yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7. Ritual tersebut dimulai di Mesir yang dimana dilakukan sebagai permulaan perdagangan budak. Rute yang ditempuh untuk melakukan perdagangan budak ini ialah menuju ke arah barat Benua Afrika. Dijelaskan bahwa praktik FGM memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan adanya tindakan perbudakan yang terjadi di benua Afrika pada zaman dahulu. Hal ini telah dikonfirmasi dengan catatan dari Joao dos Santos, dimana dos Santos menemukan bahwa terdapat sekelompok kaum perempuan Somalia, terutamanya kaum budak, yang memiliki sebuah kebiasaan untuk menjahit alat kelamin mereka. Kebiasaan tersebut dilakukan dengan tujuan agar mereka tidak mampu melakukan hubungan seks dan akan membuat mereka lebih laku dijual sebagai budak.

Praktik FGM yang terjadi di Afrika selama ratusan tahun baru menjadi perhatian global setelah muncul seorang jurnalis bernama Fran Hosken yang mendokumentasikan praktik-praktik FGM tersebut dalam *newsletter* yang ia buat melalui *Women's International Network News*. Laporan-laporan tersebut yang diberi judul *The Hosken Report* menjadi suatu pencerahan yang besar mengenai eksistensi praktik FGM di benua Afrika. Dalam laporannya, Hosken menjelaskan bahwa praktik FGM menjadi sebuah ritual adat yang rutin dilakukan di suku-suku yang didominasi kaum laki-laki di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah. Istilah *Female Genital Mutilation* juga dicetuskan oleh Hosken sebagai pengganti istilah *Female Circumcision*. Praktik FGM yang dilakukan di Benua Afrika merupakan praktik yang wajar dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan sebelum mereka menikah. Dengan melakukan praktik FGM, saraf-saraf yang terhubung dengan hasrat seksual perempuan akan


dihilangkan, yang kemudian nantinya mampu menekan hasrat seksual perempuan tersebut.

WHO pada tahun 2014 mencatat bahwa sekitar 125 juta perempuan telah menjalani praktik FGM, mayoritas dilakukan di benua Afrika dan daerah Timur Tengah. Diperkirakan sekitar 30 juta perempuan di benua Afrika terancam menjalani praktik FGM dalam beberapa tahun mendatang. Mackie menjelaskan bahwa praktik FGM ini dilakukan dalam berbagai fase kehidupan kaum perempuan di benua Afrika. Sebuah kelompok suku atau kelompok masyarakat mungkin akan melakukan praktik FGM pada masa bayi, sebelum pubertas, ketika pubertas, pada masa beranjak dewasa, ketika proses bertunangan, ketika kehamilan masuk bulan ketujuh, maupun setelah kelahiran dari anak pertama. Lightfoot-Klein menjelaskan bahwa alasan perempuan Afrika melakukan praktik FGM sangatlah berdasarkan mitos-mitos yang mereka percayai secara turun temurun. Seringkali karena mitos tersebut dipegang sangat kuat, para perempuan tersebut tidak mempercayai fakta-fakta kesehatan maupun psikologis yang timbul setelah melakukan praktik FGM. Misalnya, terdapat anggapan bahwa klitoris perempuan merupakan bagian yang menjijikkan, membahayakan bayi yang nantinya akan lahir, ataupun membahayakan alat kelamin sang suami ketika mereka berhubungan seksual. Lebih lanjut, praktik FGM dianggap sebagai *rite of passage* yang juga memberikan pemahaman bahwa praktik tersebut dilakukan sebagai bentuk pengakuan perempuan di dalam masyarakat. Lightfoot-Klein juga menjelaskan bahwa praktik FGM yang dilakukan di masa modern seperti sekarang ini biasanya dilakukan oleh perempuan-perempuan yang sebelumnya juga telah melakukan praktik FGM.

Di Somalia, praktik FGM disebut dengan istilah „*Gudniin*“. Sebagai salah satu wilayah penyebaran FGM,

masyarakat di Somalia secara aktif menjalankan praktik FGM tersebut. Somalia saat ini merupakan negara yang menduduki peringkat pertama dalam prevalensi praktik FGM di dunia. Pada tahun 2010, laporan UNICEF mencatat bahwa prevalensi praktik FGM mencapai level 98%. Bahkan, prevalensi praktik FGM pada golongan perempuan usia 35-39 tahun berada dalam level 99%. Lebih lanjut, UNICEF mengacu pada laporan MICS tahun 2006 memperlihatkan bahwa hampir 80% perempuan Somalia melakukan praktik FGM Tipe III (disebut di Somalia sebagai „*Gudniinka fircooniga ah*”), sementara 15% lainnya melakukan praktik FGM Tipe II.

Bahkan dalam laporan UNICEF yang dirilis pada Desember 2013, terdapat data yang memperlihatkan bahwa prevalensi praktik FGM di Somalia masih menduduki peringkat pertama dari negara-negara lainnya di dunia dengan prosentase 98%.⁴



Gambar 1.1

Source : Data and Analytics Section – Division of Policy and Strategy UNICEF , released December 2013

⁴ UNICEF, *Statistical Country Profile on Female Genital Mutilation/Cutting*, Data and Analytics Section Division of Public and Strategy, 2013

Secara umum, praktik FGM di Somalia dilakukan kepada perempuan yang berada dalam rentang usia 8 hingga 14 tahun. Praktik FGM tipe III menjadi praktik FGM yang paling sering dialami oleh perempuan di Somalia. Dengan tingkat keseringan praktik FGM tipe III yang sangat tinggi, seringkali banyak perempuan yang mengasosiasikan praktik FGM sebagai praktik infibulasi semata. Pemahaman tersebut biasanya mereka peroleh dari keluarga mereka. Bruchhaus dalam laporan FGM di Somaliland menjelaskan bahwa keputusan untuk menjalani praktik FGM berada di tangan keluarga terdekat. Peran ibu dan nenek di masyarakat Somalia sangatlah signifikan dalam menentukan praktik tersebut kepada anak-cucu perempuan mereka. Terlebih lagi, dengan tekanan yang muncul terhadap perempuan ketika melakukan praktik FGM memaksa kaum perempuan menjalani praktik tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha mereka untuk masuk dan menjadi bagian yang dapat diterima dan diakui dalam struktur masyarakat Somalia.

Kenyataan brutal yang terjadi di masyarakat benua Afrika terhadap praktik FGM memunculkan gagasan bahwa perlunya instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai eliminasi praktik-praktik yang menyakitkan perempuan, salah satunya FGM. Praktik tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan karena praktik FGM yang dilakukan di Afrika merupakan usaha untuk mengontrol tubuh perempuan. Perempuan yang seharusnya memiliki kemerdekaan atas tubuh mereka sendiri, harus terjebak dalam praktik yang secara struktur dan budaya merupakan upaya kekerasan terhadap diri mereka. Itulah mengapa kemudian, muncul Protokol Maputo di tahun 2003 sebagai instrumen hukum internasional di benua Afrika yang berisi tentang pemenuhan hak-hak perempuan, dimana salah satu fokusnya

ialah eliminasi praktik-praktik yang menyakitkan bagi perempuan, termasuk praktik FGM.⁵

Somalia merupakan negara dengan tingkat prevalensi praktik FGM tertinggi di benua Afrika. Pemerintah Somalia menunjukkan komitmennya terhadap Protokol Maputo dengan negara penandatanganan pada 23 Juni 2006. Pada pembentukan Protokol Maputo di majelis *African Union (AU)*, pemerintah Somalia juga ikut merumuskan Protokol ini sebagai anggota dari AU.⁶

Namun, hal ini tidak membuat Somalia berhenti melakukan praktik FGM ini, dan terbukti bahwa meskipun telah dibentuk Protokol Maputo yang menangani penyelesaian kasus FGM di Benua Afrika, namun hal ini tidak berdampak pada praktik FGM di Somalia dan terus terjadi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan seiring dengan terus dijalankannya praktik FGM.⁷ Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Somalia dalam penerapan Protokol Maputo untuk mengurangi praktik FGM di negara tersebut gagal dilakukan. Karena hal ini dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa hingga saat ini belum ada satupun hasil perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah Somalia. Tidak berhasilnya pemerintah Somalia dalam mengimplementasikan Protokol Maputo untuk mengeliminasi praktik FGM di negaranya menjadi pertanyaan yang penting untuk dijawab.

⁵ *Center for Reproductive Rights, 2006, Female Genital Mutilation : A Matter of Human Rights, New York : Center for Reproductive Rights.*

⁶ Adhi, I Made, Praktik *Female Genital Mutilation* Dan Upaya Eliminasi Melalui Protokol Maputo, diakses dari <http://erepo.unud.ac.id/11013/3/a0b8896e6340595877be6985d7c54c93.pdf> pada 3 April 2018.

⁷ Ibid

Tabel 1.1. Statistik tingkat prevalensi FGM pra- dan paska-Protokol Maputo

Negara	Pra-Protokol Maputo ²	Paska-Protokol Maputo ³	Perubahan
Benin	17%	2%	↓ 15%
Burkina Faso	77%	72%	↓ 5%
Rep. Afrika Tengah	36%	26%	↓ 10%
Pantai Gading	46%	36%	↓ 10%
Ethiopia	80%	58%	↓ 22%
Gambia	80%	73%	↓ 7%
Ghana	30%	4%	↓ 26%
Guinea-Bissau	50%	45%	↓ 5%
Kenya	32%	27%	↓ 5%
Mali	94%	85%	↓ 9%
Niger	20%	2%	↓ 18%
Nigeria	40%	30%	↓ 10%
Somalia	98%	99%	↑ 1%
Tanzania	18%	14%	↓ 4%
Togo	50%	2%	↓ 48%
Uganda	5%	1%	↓ 4%

Data diolah dari berbagai sumber seperti UNICEF (2013), WHO (2000)

Kegagalan negara dalam upaya implementasi Protokol Maputo di Somalia akan menjadi bahasan penulis di bab selanjutnya. Menggunakan perspektif Efektivitas Rezim dan konsep Patriarki serta Maskulinitas, penulis akan menjelaskan mengapa negara Somalia yang telah berkomitmen dalam Protokol Maputo gagal dalam mengimplementasikan Protokol tersebut di Somalia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dalam hal ini peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Mengapa Protokol Maputo gagal mengeliminasi praktik *Female Genital Mutilations* di Somalia?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Menganalisis sejauh mana Hak Asasi Perempuan di Somalia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
2. Mendeskripsikan alasan sehubungan dengan masih adanya praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia.

D. Kerangka Pemikiran

a. Teori Efektivitas Rezim

Rezim internasional diciptakan untuk membuat suatu peraturan dan perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam satu isu area. Rezim internasional dibuat sebagai sebuah alat untuk mengkoordinir, mengatur, atau menyatukan kepentingan umum yang didalamnya dipatuhi oleh Negara anggota dalam proses perumusan aturan tersebut. Rezim internasional dibuat dengan tujuan tertentu sebagai sebuah kerangka kerjasama global atau internasional dan terdapat fasilitas untuk membuat proses kebijakan bersama yang dibuat untuk kepentingan antar Negara anggota. Rezim internasional bisa juga dikenal sebagai sebuah perjanjian multilateral yang melibatkan banyak Negara dan mampu saling mempengaruhi antar Negara anggota dalam pembuatan kebijakan yang membahas suatu isu permasalahan tertentu. Fungsi utama dari adanya rezim internasional adalah supaya adanya persamaan dalam melihat sebuah isu permasalahan untuk kemudian pencarian suatu solusi bersama atas permasalahan yang terjadi. Dalam rezim internasional terdapat aturan-aturan yang telah disusun dan merupakan kesepakatan dari Negara anggota. Chayes mengatakan bahwa dalam suatu rezim terdapat adanya suatu norma tertentu atau

yang biasa dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian yang berlaku harus ditaati atau dipatuhi.⁸

Berhasilnya tujuan dari rezim internasional tentu sangat erat kaitannya dengan efektivitas rezim tersebut. Suatu rezim dapat dikatakan sebagai rezim yang efektif adalah apabila rezim tersebut dapat menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang menjadi tujuan dari pembuatan rezim tersebut. Menurut Gilligan, untuk mencapai tujuan dari suatu rezim, diperlukan adanya kepatuhan oleh para aktor untuk mematuhi perjanjian dan peraturan dalam rezim tersebut. Ada 3 faktor yang menyebabkan suatu aktor dalam suatu rezim patuh terhadap peraturan di dalamnya, yakni efisiensi, kepentingan, dan norma. Kepatuhan berbanding lurus dengan efektivitas suatu rezim. Apabila kepatuhan para aktor tinggi, maka tingkat efektivitas suatu rezim pun tinggi pula. Hingga pada akhirnya timbul masalah dalam rezim tersebut yang disebabkan oleh ketidakpatuhan aktor dalam rezim tersebut. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya paksaan dan hukuman untuk para aktor demi menjaga efektivitas rezim tersebut.

Dalam fenomena praktik *Female Genital Mutilation* yang terjadi di Somalia terdapat adanya dua faktor dari tiga faktor penentu efektifnya suatu rezim yaitu kepentingan dan norma yang menjadi penghambat efektifnya rezim Protokol Maputo ini. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa praktik FGM adalah suatu hal yang penting dan harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. FGM merupakan suatu tradisi yang dianggap mampu menunjukkan identitas perempuan sesungguhnya dalam kehidupan masyarakat Somalia. Sebaliknya, apabila perempuan Somalia menganggap FGM merupakan sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan

8Adi, Wahyadyatmika Permana, Implementasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia), diakses dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi> pada 28 September 2018

maka perempuan tersebut harus siap untuk tidak dianggap menjadi bagian dari masyarakat Somalia.

FGM di Somalia merupakan suatu tradisi budaya yang secara turun menurun dilakukan oleh tiap generasi sebagai wujud untuk menghargai nilai yang ada di masyarakat. Masyarakat Somalia menganggap bahwa FGM merupakan suatu nilai yang baik yang harus terus dilakukan dan tidak boleh dihentikan. Apabila FGM dihentikan atau tidak berlaku lagi di Somalia hal ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Praktik FGM di Somalia mengandung banyak unsur nilai dan norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Seperti, apabila perempuan telah mengalami FGM dalam hidupnya maka perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang seutuhnya dan perempuan yang suci. Sebaliknya, apabila perempuan di Somalia menolak untuk dilakukan praktik FGM terhadap dirinya maka perempuan tersebut dianggap tidak suci.

Dalam hal ini maka faktor kepentingan dan norma sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya rezim itu dilaksanakan untuk menangani suatu permasalahan termasuk kasus FGM ini. Tidak akan efektif suatu rezim tersebut apabila masih ada 2 faktor yang belum bisa dipenuhi atau dicapai dalam pelaksanaan rezim tersebut. Apabila faktor yang terjadi bertolak belakang dengan keadaan sosial maka tujuan dari rezim tersebut akan sangat sulit untuk dicapai termasuk Protokol Maputo ini. Hal ini berkaitan dengan adanya fungsi Organisasi Internasional, menurut Bennet, terdapat sembilan fungsi OI diantaranya Artikulasi dan Agregasi, Norma, Rekrutmen, Sosialisasi, Pembuat Peraturan, Pengesahan peraturan, Informasi, dan Operasional.⁹ Dari fungsi tersebut

⁹Nero Ardiaz, Alrescha., Apa saja fungsi-fungsi Organisasi Internasional, diakses pada 20 Januari 2019 melalui <https://www.dictio.id/t/apa-saja-fungsi-fungsi-organisasi-internasional/14603>.

yang paling berpengaruh dalam terlaksananya protokol ini adalah norma. Dimana norma yang terjadi dalam keadaan sosial bertolak belakang dengan yang diinginkan.

Dalam hal ini juga faktor adanya *reward* dan *punishment* dalam Protokol Maputo juga berpengaruh dalam keefektivan rezim ini mengatasi kasus yang ada. Tidak adanya *reward* yang cukup menjanjikan atau besar bagi Somalia membuatnya tidak harus mematuhi peraturan dalam Protokol Maputo ini karena tidak akan menguntungkan bagi negaranya, selain itu juga *punishment* yang tidak menakutkan atau besar juga membuat Somalia berhenti melakukan praktik FGM tersebut.

Maka, tidak tercapainya tujuan dari Rezim Maputo dalam menangani kasus praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia ini dikarenakan tidak efektifnya rezim ini yang mengatur masyarakat dalam keadaan yang masih sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan setempat. Nilai kebudayaan yang mengacu pada mitos-mitos yang dipercaya turun menurun dan terus berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya kebijakan Protokol Maputo yang telah diratifikasi oleh Somalia ternyata belum mampu untuk mengurangi prosentase praktik FGM di Somalia.

b. Maskulinitas dan Patriarki

Sejauh ini yang diketahui bahwa laki-laki yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan mekanisme hubungan internasional sedangkan seorang perempuan seringkali hanya diletakkan pada posisi sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh laki-laki.¹⁰

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi tempat pekerjaan, namun dapat terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur, dan bahkan negara. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun keagamaan setempat.¹¹

Penyebab paling mendasar dari sebuah represi terhadap perempuan ini bahwa karena adanya sistem seks dan gender. Sistem seks dan gender ini yang kemudian menunjukkan bahwa laki-laki itu berbeda dengan perempuan dan tidak bisa disamakan. Dalam hal ini laki-laki lebih bersifat superior hingga akhirnya seringkali terjadi banyak kasus laki-laki yang merasa paling berkuasa terhadap perempuan. Terdapat alasan lain yang mendasar yakni adanya sistem patriarki, dimana seluruh kekuasaan laki-laki terhadap perempuan.¹² Banyak perempuan yang tertindas dalam berbagai hal di masyarakat. Sebagian perempuan mengalami secara langsung penindasan dan diskriminasi terhadap dirinya, yang bisa jadi dilakukan oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki.

Hegemoni laki-laki dalam masyarakat sepertinya merupakan fenomena universal dalam sejarah peradaban

¹⁰ Jawad, Haifaa A, Otentisitas Hak-Hak Perempuan Islam Atas Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002

¹¹ Fakih, Mansour, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Yogyakarta:INSISTPress, 2012, halaman 15

¹² Sari, Dewi Idam, Kekuasaan Negara atas Tubuh Perempuan : Studi Kasus *Female Genital Mutilation* di Sierra Leone, Jurusan Hubungan Internasional, 2008, diakses dari https://www.academia.edu/10291059/Kekuasaan_Negara_atas_Tubuh_Pereempuan_Studi_Kasus_Female_Genital_Mutilation_di_Sierra_Leone, pada 3 April 2018.

manusia di masyarakat dunia. Secara tradisional, manusia di berbagai belahan dunia tersusun dalam bangunan masyarakat patriarkis. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki diposisikan superior terhadap perempuan diberbagai sektor kehidupan. Hegemoni laki-laki atas perempuan memiliki legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara, dan sebagainya, dan tersosialisasikan secara turun temurun atau generasi ke generasi.

Sistem masyarakat patriarkis seperti ini dibantah oleh kaum feminis sebagai sesuatu yang tidak adil, karena cenderung meminggirkan posisi perempuan. Perempuan cenderung diposisikan sebagai minoritas dan dibatasi hak-haknya dalam berbagai sektor kehidupan. Padahal, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan potensi yang sama, semestinya juga memiliki hak yang sama dalam hidup di bidang apapun.

Maskulinitas merupakan suatu *stereotype* tentang laki-laki yang dapat dipertentangkan dengan feminitas sebagai *stereotype* dari perempuan.¹³ Dalam negara yang didominasi oleh maskulinitas, terhormat atau tidaknya seorang warga negara sangat ditentukan oleh kesediaannya untuk mengorbankan nyawa dalam peperangan. Dalam hubungan internasional, nilai-nilai feminitas juga dianggap rendah, karena perempuan sering dimitoskan sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan perlindungan. Sedangkan laki-laki dimitoskan sebagai pelindung/*protector*. Mitos ini akhirnya menyebabkan terjadinya hubungan gender yang timpang. Hal ini mendorong dominasi laki-laki dalam sektor publik. Akibatnya, perempuan akan tersubordinat dan laki-laki mejadi

¹³ Darwin, Muhadjir, Maskulinitas : Posisi Laki-laki dalam Masyarakat Patriarkis, *Center for Population and Policy Studies, Gadjah Mada University*, diakses pada 10 Maret 2019

jauh lebih berkuasa. Pengasosian perempuan, feminitas dengan perdamaian, berarti mendorong nilai maskulinitas.¹⁴

Dalam melihat fenomena praktik FGM di Somalia, terdapat sebuah gagasan tentang perempuan ideal yang dibentuk laki-laki adalah perempuan yang dalam hidupnya telah melakukan praktik FGM. Sebuah penilaian tentang perempuan ideal adalah salah satu contoh bentuk diskriminasi yang menyerang perempuan yang apabila terdapat seorang perempuan yang tidak berkenan melakukan FGM maka perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang tidak suci dan akan tidak dianggap dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila perempuan di Somalia tidak mau melakukan praktik FGM maka akan dianggap bukan perempuan seutuhnya dan patut untuk tidak dianggap di masyarakat. Di Somalia masih mencerminkan patriarki dalam kehidupan bermasyarakat dan hal tersebut yang menjadi akar yang mendasar dalam permasalahan yang terjadi. Dibuktikan dengan terdapat adanya represi laki-laki terhadap perempuan dan terlihat adanya eksistensi laki-laki Somalia terhadap para perempuan disana. Fenomena sosial seperti FGM yang terjadi di wilayah daerah Afrika, khususnya Somalia memang memiliki cara atau kebiasaan yang khas dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ini tidak terlepas dari budaya sebagai cara hidup yang telah berkembang serta dimiliki oleh sebuah kelompok sosial disana dan telah diwariskan secara turun temurun ke generasi hidup selanjutnya.

Kaitannya studi kasus FGM dengan konsep patriarki dan maskulinitas tentu berada pada hal dimana praktik FGM ini merupakan praktik yang menyakiti perempuan dari segi fisik maupun psikis dan juga FGM merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan gender. Dimana

¹⁴ Azizah, Nur, Gender dan Politik, Yogyakarta : The Phinisi Press
Yogyakarta, halaman 155

kita bisa melihat bahwa perempuan sangat disakiti dan dirampas kebebasannya serta direnggut hak dirinya atas tubuhnya sendiri. Apabila dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, *Female Genital Mutilation* dalam bentuk apapun itu, diakui secara internasional sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap kaum perempuan.¹⁵

E. Hipotesis

Dalam hal ini penulis berasumsi bahwa alasan adanya kegagalan Protokol Maputo dalam mengeliminasi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan seiring masih berjalannya praktik *Female Genital Mutilation* di Somalia sebagai berikut :

1. Lemahnya Protokol Maputo yang tidak bekerja karena kontrol negara yang lemah dalam menangani kasus praktik Female Genital Mutilation di Somalia sehingga tidak mampu mengubah pola pikir masyarakat terhadap mitos-mitos masyarakat yang bersifat negatif.
2. Adanya budaya patriarki yang melekat sangat kuat dalam kehidupan bermasyarakat di Somalia menyebabkan kekuasaan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada alasan mengapa masih adanya Pelanggaran Hak Asasi Perempuan melalui praktik FGM di Somalia setelah Somalia sepakat menandatangani dan berkomitmen dalam Protokol Maputo.

15 Oktavia Erwanti, Marlinda., Rahayu, Elfia Farida, Kajian Yuridis *Female Genital Mutilation (FGM)* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Terhadap Praktik *Female Genital Mutilation Di Indonesia*), Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/19517-ID-kajian-yuridis-female-genital-mutilation-fgm-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.pdf>, pada 3 April 2018.

Melihat bahwa sebenarnya praktik FGM sudah dikecam oleh beberapa kalangan dalam dunia internasional dan juga telah dibentuk Protokol Maputo sebagai upaya untuk menghapus praktik FGM khususnya di Benua Afrika yang telah ditandatangani oleh Somalia pada tahun 2006. Namun pada tahun 2013 berdasarkan data dari UNICEF, Somalia menjadi negara dengan jumlah tertinggi praktik FGM. Maka dari itu penelitian ini memiliki rentang waktu semenjak Somalia menandatangani Protokol Maputo yakni 2006 hingga tahun 2013. Ini menjadi pembahasan penting bahwa karena sampai detik ini praktik FGM masih dilakukan padahal di lain sisi Somalia telah menandatangani Protokol Maputo. Maka dalam hal ini tidak menutup kemungkinan data yang penulis dapatkan di luar tahun 2013, yakni terakhir data yang didapat Agustus 2018.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis mengeksplorasi dan kemudian menganalisis data-data yang ada dari sebuah kenyataan atau fenomena sosial. Data-data yang ada merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku bacaan, jurnal dan media internet, serta catatan materi yang penulis miliki selama duduk di bangku perkuliahan. Penulis kemudian mendeksripsikan hasil analisis mengenai permasalahan yang diteliti.

Pada intinya metode kualitatif dalam penelitian ini merupakan penjabaran dari pembahasan dari studi kasus yang berperspektif kajian Hak Asasi Manusia khususnya perempuan dan perspektif Feminis serta kajian yang berperspektif pada Efektivitas Rezim.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistem penulisan akan disusun dalam lima bagian atau bab yang disesuaikan dengan hal-hal yang berkenaan dengan penelitian. Berikut sistem penulisannya :

1. BAB I : Bab ini berisi segala hal yang menjadi latarbelakang penulis untuk memutuskan memilih studi kasus FGM di Somalia sebagai fokus kajian dalam membahas Pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya Perempuan. Bab ini menyajikan juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Berpikir, dan Hipotesis, serta Jangkauan Penelitian. Selain itu juga dipaparkan Metode Penelitian.
2. BAB II: Bab ini berisi penjelasan atau gambaran tentang obyek penelitian penulis yakni *Female Genital Mutilation*. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Female Genital Mutilation secara umum dan seperti apa FGM ini menyakiti tubuh perempuan.
3. BAB III: Bab ini menggambarkan dimana terdapat penjelasan mengenai praktik *Female Genital Mutilations* di Somalia dan akan dipaparkan juga bagaimana upaya Somalia mengeliminasi praktik ini melalui Protokol Maputo.
4. BAB IV : Pada bab ini akan berisikan pembahasan tentang alasan atau penyebab gagalnya Somalia mengimplementasikan Protokol Maputo sebagai upaya mengeliminasi praktik *Female Genital Mutilations* di negaranya.
5. BAB V : Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah terdapat dari bab 1 hingga bab 4.

